

**STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
(Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

OLEH:

DEVI SUSANTI

NPM : 198530024



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

**STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
(Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



Oleh:

DEVI SUSANTI

NPM : 198530024

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan
Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Piasa
Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)

Nama : Devi Susanti

NPM : 198530024

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing I


Khairullah, S.I.Kom, M.I.Kom
Pembimbing II


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Alimata Polanda, B.Comm, M.Sc
Ka. Prodi/WD I

Tanggal Lulus : 22 September 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Susanti
NPM : 198530024
Tempat/Tanggal Lahir : Piasa Ulu, 3 Mei 2001
Alamat : Dusun IV Titi Tiga, Desa Piasa Ulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)”** adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai dengan daftar pustaka yang dilampirkan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi yang nanti saya dapatkan.

Medan, 22 September 2023


METRASI
TEMA 198
198530024
198530024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Susanti
NPM : 198530024
Tempat/Tanggal Lahir : Piasa Ulu, 3 Mei 2001
Alamat : Dusun IV Titi Tiga, Desa Piasa Ulu

Demikian pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusif Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 22 September 2023


METSIAJ
TEMPER
044002586157995
Devi Susanti
198530024

ABSTRAK


Pernikahan dini memberikan pengaruh negatif baik terhadap kesehatan fisik maupun mental, serta rencana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, maka dari itu pemerintah Desa Piasa Ulu melakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi kepala desa dalam pencegahan pernikahan anak usia dini, dan hambatan komunikasi dalam pencegahan pernikahan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan teori Komunikasi Harlod D. Lasswell yaitu dengan melihat komponen *who, say what, in which channel, to whom, with what effect*. Peneliti juga menentukan 9 (sembilan) orang informan yang didapat menggunakan teknik Purposive Sampling. Tahapan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan pernikahan anak usia dini yang dilakukan kepala Desa Piasa Ulu yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik itu orang tua maupun remaja untuk memberi pengetahuan atau menambah wawasan mengenai resiko pernikahan dini dan penegakan UU perkawinan. Adapun beberapa hambatan komunikasi kepala desa, hambatan sosiologi, hambatan antropologis, hambatan psikologis, hambatan teknis.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Pencegahan, Pernikahan Anak Usia Dini

ABSTRACT

Early marriage negative effect both physical and mental health, Piasa Ulu Village government making efforts reduce occurrence early marriage. Purpose study determine communication strategy village head in preventing early childhood marriage, and communication barriers preventing early childhood marriage. Research qualitative descriptive method and uses Harlod D. Lasswell's Communication theory, namely looking component who, say what, which channel, whom, with what effect. Researchers determined 9 informants were obtained using Purposive Sampling technique. Stages data collection through observation, interviews, documentation. Results obtained concluded strategy prevent early childhood marriage carried out Piasa Ulu Village counseling community, Provide knowledge increase insight into risks early marriage. Some communication barriers village head, sociological barriers, anthropological barriers, psychological barriers, technical barriers.

Keywords: *Communication Strategy, Prevention, Early Childhood Marriage*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Devi Susanti
Tempat, Tanggal Lahir : Piasa Ulu, 3 Mei 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun IV Titi Tiga, Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.
No.Telp/HP : 082267202040
Email : devisuanti600@gmail.com
Nama Ayah : Ponirin
Nama Ibu : Marina
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2019 – Sekarang : Universitas Medan Area
Tahun 2016-2019 : SMK Negeri 1 Kisaran
Tahun 2013-2016 : MTs Amaliyah Piasa Ulu
Tahun 2007-2013 : SD Negeri 010109 Piasa Ulu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alaminn*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)”** Adapun tujuan penulisan Skripsi ini ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta **Bapak Ponirin dan Ibunda Marina** yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, doa, serta nasehat yang sangat tulus dan memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan pendidikan. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa ada doa, usaha, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Agnita Yolanda, B.Com, M.Sc, CPSP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Khairullah, S.I.Kom, M.I.Kom sebagai Dosen

Pembimbing II yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Ara Auza, S.Sos, M.I.kom sebagai Sekretaris dosen saya yang telah membimbing serta mendukung peneliti.

5. Seluruh Dosen beserta staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi.
6. Bapak Imam Agustinus, selaku kepala Desa Piasa Ulu dan juga staff pegawai pemerintahan Desa Piasa Ulu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
7. Kepada para narasumber masyarakat Desa Piasa Ulu yang telah membantu memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian penulis.
8. Kepada keluarga besar penulis terutama saudara kandung saya Vadila Ayu Lesatari, yang mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga mendapatkan gelar sarjana.
9. Kepada Abangda Ryan Kusuma Ramadhan, S.H yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, pengingat, dan menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman kelas saya A1 dan teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.


Medan, 17 Agustus 2023

Devi Susanti
198530024

DAFTAR ISI


| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Pembatasan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Strategi Komunikasi..... | 9 |
| 2.1.1 Definisi Strategi Komunikasi..... | 9 |
| 2.1.2 Konsep Strategi Komunikasi | 10 |
| 2.1.3 Komponen Strategi Komunikasi..... | 13 |
| 2.1.4 Hambatan Strategi Komunikasi | 14 |
| 2.2 Pemerintah Desa..... | 16 |
| 2.3 Pernikahan Dini..... | 19 |
| 2.3.1 Definisi Pernikahan..... | 19 |
| 2.3.2 Pengertian Pernikahan Dini | 20 |
| 2.3.3 Faktor Pendorong Pernikahan Dini..... | 21 |
| 2.3.4 Dampak Pernikahan Dini..... | 23 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 26 |
| 2.5 Kerangka Berfikir..... | 32 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 3.1.1 Waktu Penelitian..... | 33 |
| 3.1.2 Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 33 |
| 3.3 Sumber Data..... | 34 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 37 |
| 3.6 Teknik Keabsahan Data | 38 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 | Deskripsi Lokasi Penelitian | 40 |
| 4.1.1 | Visi Dan Misi Desa Piasa Ulu | 42 |
| 4.1.2 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Piasa Ulu..... | 42 |
| 4.1.3 | Letak Geografis..... | 43 |
| 4.1.4 | Kondisi Demografi | 43 |
| 4.2 | Gambaran Umum Informan | 45 |
| 4.3 | Hasil Triangulasi | 49 |
| 4.4 | Hasil Penelitian | 51 |
| 4.5 | Pembahasan..... | 64 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 | Kesimpulan | 72 |
| 5.2 | Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 75 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 32 |
| Gambar 4.1 Lokasi Penelitian | 40 |
| Gambar 4.2 Pembagian Wilayah Desa Piasa Ulu 2022 | 42 |
| Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Piasa Ulu | 43 |
| Gambar 4.4 Penjelasan Triangulasi..... | 49 |
| Gambar 4.5 Data Kasus Pernikahan Dini | 52 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Tabel Data Kasus Pernikahan Dini | 4 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 26 |
| Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Dan Jumlah Penduduk Desa Piasa Ulu..... | 43 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... | 44 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku | 44 |
| Tabel 4.4 Sarana Pendidikan..... | 44 |
| Tabel 4.5 Sarana Ibadah..... | 44 |
| Tabel 4.6 Gambaran Umum Informan Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini | 47 |
| Tabel 4.7 Gambaran Umum Informan Orang Tua/Masyarakat | 48 |
| Tabel 4.8 Gambaran Umum Informan Remaja Desa Piasa Ulu | 48 |
| Tabel 4.9 Hasil Wawancara Informan Yang Melakukan Pernikahan Dini..... | 50 |
| Yabel 4.10 Tabulasi Pernikahan Usia Dini | 51 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 79 |
| Lampiran 2 Surat Izin Riset | 91 |
| Lampiran 3 Surat Selesai Riset | 92 |
| Lampiran 4 Dokumentasi | 93 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap individu. Manusia dapat berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, di pasar, atau dimanapun manusia berada. Tidak ada manusia yang akan menolak untuk berpartisipasi dalam interaksi komunikasi (Arni, 2013: 1).

Komunikasi merupakan negosiasi peningkatan kerja dalam suatu lembaga atau instansi dalam menjalin hubungan masyarakat atau instansi lain. Salah satu cara komunikasi untuk membangun hubungan atau kerjasama dengan masyarakat adalah desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal (1) menyebutkan, bahwa desa adalah salah satu dari banyak wilayah yang ditempati oleh penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat dan berhak untuk mengatur keluarga mereka sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dipimpin oleh kepala desa yang memiliki kekuasaan di desanya masing-masing. Salah satu komponen yang perlu mendapat perhatian kepala desa adalah generasi muda, yaitu generasi yang di pundaknya mewakili banyak harapan, terutama dari generasi sebelumnya. Hal ini dapat dimengerti, karena generasi muda seharusnya menjadi generasi penerus, generasi yang akan

melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya dengan tetap terus maju (Hartono dan Aziz, 2008: 109).

Menariknya, generasi ini memiliki isu yang sangat berbeda, salah satunya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan suatu ikatan yang dibentuk oleh seseorang yang masih dalam masa remaja atau pubertas (Desiyanti, 2015). Pernikahan pada umumnya di lakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang suku bangsa baik itu miskin ataupun kaya. Namun tidak sedikit dari remaja yang ingin membina rumah tangga pada usia dini (Wenda, 2012).

Pernikahan usia dini juga merupakan pernikahan yang sah bagi laki-laki dan perempuan yang belum memiliki persiapan yang cukup dan belum dewasa, serta dikhawatirkan akan menghadapi sejumlah resiko atau dampak yang besar. Dampak besar ini juga berdampak pada kesehatan ibu saat melahirkan (Nurhasanah, 2012). Menurut Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia sembilan belas (19 tahun).” Tetapkan batas usia minimum untuk menikah melalui langkah-langkah dan arahan yang dimaksudkan untuk memastikan, bahwa kedua pengantin benar-benar siap dan dewasa secara fisik, psikologis maupun spiritual.

Pernikahan dini banyak di lakukan oleh remaja untuk menghindari dosa seperti seks bebas, adanya omongan-omongan dari masyarakat atau tentangnya. Ada pula yang melakukannya karena terpaksa, karena adanya faktor hamil diluar nikah. Fenomena demikian sudah sering kita dengar di kalangan masyarakat terkhususnya di Desa Piasa Ulu Kabupaten Asahan.

Pernikahan dini adalah masalah kepentingan umum. Secara umum, wanita dan anak-anak berisiko dalam banyak hal, termasuk pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan dini, dan peningkatan risiko infeksi HIV (Fadlyana & Larasty, 2009). Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan merupakan tanggung jawab yang besar sehingga banyak di antara mereka yang menikahkan anaknya di usia muda untuk memperoleh perubahan ekonomi yang lebih baik dan menjauhkan anaknya dari pengaruh pergaulan yang bebas. hal tersebut menyebabkan rendahnya pendidikan remaja. Banyak pula yang hanya ingin memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga atau masyarakat.

Umumnya pernikahan memiliki berbagai persoalan yang membutuhkan kedewasaan, karena itu, pernikahan tidak hanya membutuhkan persiapan material tetapi juga kedewasaan psikis, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, namun dewasa ini, pernikahan telah kehilangan makna sakralnya, karena adanya perubahan nilai-nilai kehidupan yang menentukan pernikahan yang pada akhirnya berujung pada perceraian (Dewi & Sudhana, 2013).

Seseorang yang matang secara psikologis dan biologis bereproduksi antara usia 20-25 atau 25-30 dan mampu memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga. Masalah pernikahan usia dini ini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian, karena masa tersebut ego remaja masih tinggi. Menurut penjelasan ini, jika seseorang yang belum dewasa secara fisik maupun psikis menikah, maka

kondisi keluarganya cenderung kurang baik atau bahkan tidak harmonis (Hawari, 2011).

Keharmonisan keluarga tidak diukur dari usia saja, karena semuanya dikembalikan pada diri masing-masing. Usia biasanya juga memengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Kaum muda cenderung lebih bergejolak ketika menghadapi masalah. Saat sudah menikah seseorang dituntut untuk lebih memikirkan kehidupan mereka setelah menikah, dan mencapai kematangan fisik serta mental agar memiliki pernikahan yang bahagia.

Pernikahan dini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Salah satunya di Desa Piasa Ulu yang terletak di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan memiliki angka pernikahan dini yang relatif tinggi. Tabel di bawah ini memuat data kasus pernikahan dini di Desa Piasa Ulu:

Tabel 1.1 Tabel Data Kasus Pernikahan Dini Desa Piasa Ulu Tahun 2018-2021

| No | Tahun | Kasus Pernikahan Dini |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 2019 | 3 kasus |
| 2 | 2020 | 4 kasus |
| 3 | 2021 | 2 kasus |
| 4 | 2022 | 2 kasus |

Sumber: Hasil Arsip Desa Piasa Ulu

Sebagian besar penduduk Desa Piasa Ulu menikah antara usia 15 - 17 tahun untuk perempuan dan 16 - 18 tahun untuk laki-laki. Masalah ekonomi menjadi faktor utama terjadinya pernikahan usia dini dan pendidikan yang rendah juga menjadi faktor utamanya dan dorongan orang tua menjadi salah satu faktor pendukung sering kali juga terjadi karena adanya faktor kemalasan anak untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi maka iya lebih memilih untuk

menikah di usia yang masih sangat muda tanpa berfikir dampak yang akan terjadi kedepannya.

Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan dini bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah- daerah yang penduduknya mempunyai motivasi untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan yang merupakan tingkat pernikahan dini yang tinggi dengan kontrol dari orang tua yang lemah dan kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang kurang tegas.

Pernikahan anak usia dini di kalangan remaja saat ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di kota-kota besar. Fenomena ini menjadi tren di kalangan anak muda dengan banyak motifnya (Ichsan: 2005). Persentase pernikahan dini semakin meningkat dan lemahnya peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat di keranakan kurangnya sosialisasi dalam pembinaan rumah tangga di masyarakat dan selain itu juga permasalahan pendidikan yang masih rendah serta motivasi untuk sekolah yang di miliki anak-anak masih kurang maksimal.

Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan merupakan desa yang terletak jauh dari perkotaan dan mayoritas penduduknya bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai tukang panen kelapa sawit. Dalam hal ini, pendidikan di desa masih belum maksimal, karena sebagian besar masyarakatnya hanya tamat sekolah dasar. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat di Desa Piasa Ulu masih kurang memperhatikan tentang usia perkawinan yang matang, dan tidak memikirkan dampak ke depannya baik dari segi kesehatan maupun

psikologis. Hal ini masih terus terjadi sampai saat ini pada tahun 2023, di mana teknologi informasi seharusnya bisa digunakan sebagai pertimbangan sebelum menikah muda.

Mengingat dampak negatif yang begitu besar dari pernikahan dini terhadap kesehatan fisik maupun mental ibu dan anak, serta kehidupan rumah tangga, dan rencana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, pemerintah Desa Piasa Ulu harus melakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan uraian latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dan mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas agar penelitian lebih terarah dan tercapainya tujuan penelitian. Berikut adalah beberapa batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan.
2. Luas lingkup meliputi strategi yang digunakan Kepala Desa dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana sreategi kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana hambatan komunikasi kepala desa dalam mencegah pernikahan dini di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan komunikasi kepala desa dalam mencegah pernikahan anak usia dini di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis dari hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi para pembacanya, agar mengetahui strategi komunikasi yang efektif, khususnya dalam hal pencegahan pernikahan anak usia dini di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif mengenai bahaya dari pernikahan usia dini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi Komunikasi

2.1.1 Definisi Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah perpaduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (Mulyana, 2005: 8) Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.

Menurut Ahmad S. Adnan Putra strategi merupakan komponen dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan hasil akhir dari perencanaan, yang merupakan fungsi pokok dari fungsi manajemen. Jadi, dalam praktik operasional, strategi hanyalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu (Ruslan, 2000: 31) sedangkan menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah sekumpulan keputusan dan aktivitas manajerial yang mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Hasron Usman dan Moh Misdar menyebutkan, strategi adalah upaya untuk menentukan arah tindakan terbaik yang akan diambil. Menurut Onong Uchjana Effendy yang dikutip oleh Jalaluddin menyatakan bahwa strategi meliputi perencanaan (*planning*), pengelolaan, dan pencapaian tujuan strategi yang tidak hanya sebagai

pedoman satu arah tetapi juga harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Jaludin, 2009: 18).

Menurut beberapa perspektif yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah cara yang terencana dengan baik oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana tersebut akan berjalan secara sistematis dan tersusun rapi dengan adanya strategi. Selain itu, memiliki strategi memungkinkan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan sejak awal.

2.1.2 Konsep Strategi Komunikasi

Langkah-langkah strategi komunikasi dilakukan dalam skala yang lebih besar. Organisasi dengan tujuan tertentu kemudian menerapkan strategi komunikasi untuk menentukan langkah yang tepat dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Anwar Arifin, agar terciptanya strategi komunikasi yang efektif ia merumuskan lima komponen pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mengenal Khalayak

Langkah pertama dalam melaksanakan strategi komunikasi yaitu dengan cara mengenali khalayak terlebih dahulu. Dalam mengenali khalayak ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kerangka Referensi

Komunikasi yang akan disampaikan kepada komunikan atau kepada khalayak haruslah sesuai dengan kerangka referensi yang ada.

Kerangka referensi seseorang biasanya terbentuk dari hasil pengalaman, pendidikan, gaya hidup, serta norma-norma dan status sosialnya.

b. Situasi dan Kondisi

Saat proses komunikasi dilakukan, sesuatu yang dapat menghambat proses komunikasi dapat diduga sebelumnya. Proses komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif apabila situasi serta kondisi dari komunikasi sedang tidak memungkinkan untuk menerima pesan. Misalnya, disaat kondisi komunikasi sedang sedih, marah bingung, sakit dan lainnya.

2. Menyusun Pesan

Langkah selanjutnya setelah mengenali khalayak yaitu menyusun pesan, pesan yang disusun haruslah pesan yang dapat membuat khalayak tertarik sehingga bisa mengambil perhatian dari khalayak tersebut. Awal dari ke-efektivan suatu komunikasi terletak pada bangkitnya perhatian yang diberikan khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator.

3. Menetapkan Metode

Dunia komunikasi memiliki metode penyampaian yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

a. Menurut cara pelaksanaannya

1) Metode Redudancy, yaitu cara mempengaruhi khalayak dengan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Dengan cara mengulang-ulang pesan khalayak akan lebih mudah mengingat pesan yang sudah disampaikan.

2) Metode Canalizing, dengan cara ini komunikator akan mengenali khalayaknya terlebih dahulu dan mulai

menyampaikan pesan sesuai dengan kepribadian masing-masing khalayak.

b. Menurut bentuk isinya

- 1) Metode Informatif, maksudnya adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta memberikan penerangan melalui data-data serta fakta-fakta yang ada
- 2) Metode Edukatif, maksudnya adalah sekumpulan pesan yang berisi pendapat dan juga fakta-fakta yang bisa dipertanggung jawabkan. Pesan disusun dengan teratur dengan maksud dapat mengubah prilaku dan padangan khalayak.
- 3) Metode Koersif, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa, maksudnya khalayak dipaksa untuk menerima suatu gagasan.
- 4) Metode Persuasif, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan halus serta tidak kritis bahkan dapat mempengaruhi khalayak dengan tidak sadar.

4. Seleksi Penggunaan Media

Agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar, pemilihan media sangat berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan. Komunikator harus selektif dalam memilih media yang akan digunakan yaitu dengan cara menyesuaikan dengan kondisi khalayak.

Memilih media juga harus menyesuaikan dengan isi pesan yang akan disampaikan serta media yang dimiliki oleh khalayak. Untuk masyarakat yang luas pemilihan media massa, seperti koran dan televisi

bisa menjadi pilihan dan apabila untuk suatu komunitas bisa juga menggunakan komunikasi kelompok.

5. Karakteristik Komunikator

Komunikator merupakan orang yang menyampaikan suatu pesan, ide, ataupun gagasan. Penyampaian pesan ataupun ide diharapkan dapat dipahami oleh khalayak. Menjadi seorang komunikator juga harus bisa memosisikan diri sebagai komunikan, maksudnya adalah komunikator juga harus bisa menjadi pendengar yang baik (Mulyana, 2005).

2.1.3 Komponen Strategi Komunikasi

Untuk mantapnya strategi komunikasi maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam Rumus Lasswell (Effendy, 2008: 29-30). Pada teori Harlod D. Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab pertanyaan berikut:

1. *Who* (Siapakah komunikatornya?)

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut source, sender atau encoder (Cangara, 2007:24).

2. *Say what* (Pesan apa yang dinyatakan?)

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan

cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi nasihat atau propaganda. Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata *message*, *content* atau *information* (Cangara, 2007:24).

3. *In which channel* (Media apa yang digunakannya?)

Media yang dimaksud disini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima (Cangara, 2007:25)

4. *To whom* (Siapa komunikannya?)

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai atau Negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut *audience* atau *receiver*. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak ada sumber (Cangara, 2007:26).

5. *With what effect* (Efek apa yang diharapkan?)

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (Cangara, 2007:26).

2.1.4 Hambatan Strategi Komunikasi

Gangguan atau hambatan komunikasi dapat muncul ketika proses komunikasi sedang berjalan. Menurut Shannon dan Weaver dalam Mulyana (2012) gangguan atau hambatan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi

terhadap salah satu komponen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Jenis hambatan dalam strategi komunikasi yaitu:

1) Hambatan sosiologis

Secara sosiologis semua personil yang ada berasal dari berbagai golongan dan lapisan yang menimbulkan perberdaan status , ideologi agama, status ekonomi yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaraan informasi.

2) Hambatan antropologis

Hambatan dalam proses komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan berupa suku, ras, budaya, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat, cara dan gaya hidup, bahasa dan sebagainya. Misalnya orang Batak menyampaikan pesan dalam bentuk simbol, maka orang Jawa tidak bisa memahami maksud dan tujuan dari komunikasi tersebut.

3) Hambatan psikologis

Hambatan psikologis merupakan unsur-unsur dari hambatan kegiatan psikis manusia. Didalam hambatan psikologis ini terdapat kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Dimana kepentingan menjadikan manusia hanya terpusatkan kepada satu perhatian sehingga terstimulus untuk melakukan yang menjadi kepentingannya. Jika tidak ada kepentingan, maka itu akan dilewati begitu saja (Ardianto, 2014).

4) Hambatan Teknis

Hambatan teknis timbul karena lingkungan yang memberikan adanya dampak pencegahan terhadap kelancaran suatu pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi bidang teknologi, keterbatasan terhadap fasilitas komunikasi dan peralatan komunikasi, akan dapat di kurangi dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang sistim informasi dan teknologi komunikasi, sehingga saluran komunikasi dari media komunikasi bisa diandalkan dan akan lebih efisien.

2.2 Pemerintah Desa

Menurut undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa, yang dikenal sebagai kepala Desa, didukung oleh organisasi desa.

Pemerintahan desa, biasanya terdiri dari seorang kepala desa, sekretaris, bendahara dan perangkat desa lainnya. Kepala desa merupakan pemimpin desa, masa jabatannya selama 6 tahun, dan masa jabatannya dapat diperpanjang satu kali. Kepala Desa merupakan pemimpin di desa, segala hal yang berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang desa terhadap pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab

secara total terhadap segala permasalahan yang berkembang di wilayah desa yang menjadi kewenangannya.

a. Tugas Pemerintah Desa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dipercaya untuk mengatur pemerintahan desa, Pembangunan desa, bina masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa semuanya dilakukan.

b. Kewajiban Pemerintah Desa

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*). Posisi tertentu dalam kedudukan sosial yang dikenal sebagai posisi sosial di dalam struktur kemasyarakatan mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Hak dan kewajiban ini, yang disebut sebagai fungsi, terkandung di dalam jabatan ini. Akibatnya seseorang dalam kedudukan tertentu sering disebut sebagai pemegang peran (*Role Occupant*), dimana hak adalah kekuasaan untuk bertindak atau menahan diri untuk bertindak dan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas (Soerjono, 2014: 20).

Menurut Hanif (2011: 75) menyebutkan tugas pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila, serta menerapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
3. Menjaga ketentraman dan ketertiban di desa.
4. Mematuhi dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

5. Menegakkan kehidupan demokrasi dan kesetaraan gender.
6. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang bertanggung jawab, transparan, profesional, efektif, dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Melaksanakan manajemen pemerintahan desa yang efektif.
9. Mengelola sumber daya dan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab desa.
11. Menyelesaikan konflik di masyarakat.
12. Menumbuhkan perekonomian masyarakat desa.
13. Memajukan dan melindungi nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
15. Manfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya sekaligus menjaga lingkungan (Hanif, 2011: 75).

Sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Desa, Pemerintah desa berperan penuh dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkembang di masyarakat desa yang menjadi wilayah kekuasaannya.

Pemerintah desa merupakan versi yang lebih kecil dari pemerintah negara dan merupakan pihak yang lebih dekat dengan masyarakat. Poin (4) yang menyatakan bahwa pemerintah desa wajib mentaati dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, memuat salah satu tugas pemerintah desa yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan peneliti. Telah terjadi perubahan terhadap

UU Perkawinan, khususnya UU No. 16 Tahun 2019 yang wajib diikuti dan ditegakkan oleh pemerintah desa. Akibatnya, ketika usia perkawinan berubah, pemerintah desa wajib menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa agar mereka semua dapat mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang bersangkutan.

2.3 Pernikahan Dini

2.3.1 Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah bagian penting dalam kehidupan dua individu yang berbeda jenis kelamin, yang mengikatkan diri pada komitmen untuk mengarungi suka duka kehidupan di dunia bersama (Adriansyah, *et al.*, 2005: 103).

Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal (1) menyebutkan bahwa pernikahan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seseorang dapat menyempurnakan sebagian dari agamanya melalui pernikahan, dan mereka juga terbebas dari yang namanya zina, pernikahan juga untuk memuaskan nafsu, memberi keturunan, sebagai penerus ahli waris, memenuhi keinginan, dan memenuhi kewajiban (Sinaga, 2011).

Pernikahan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya asing menjadi akrab. Tentu saja, pernikahan bukan hanya tentang suami istri dan memiliki anak. Mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling

menasihati, dan saling menjaga ketika anaknya menikah dan memiliki keturunan (Sulaiman, 2010).

Melalui pernikahan seseorang dapat mengendalikan atau menahan nafsunya terhadap orang yang bukan muhramnya atau yang bukan miliknya, karena menikah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memuaskan nafsu dan itu sudah pasti ada di dalam sebuah pernikahan yang suci dan sakral.

2.3.2 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau disebut juga pernikahan di usia muda sering dikaitkan dengan pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan yang terjadi pada saat seseorang masih anak-anak atau belum mencapai usia dewasa (Koro, 2012: 72). Pernikahan dini merupakan pernikahan anak di bawah umur yang belum memiliki persiapan seperti persiapan jasmani, rohani, dan materi (Dlori, 2005: 5).

Menurut WHO (*World Health Organization*), pernikahan dini (*early married*) adalah bersatunya sepasang suami istri pada saat mereka masih dianggap belum dewasa atau remaja dan berusia di bawah 19 tahun.

Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) menyatakan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak yang berusia kurang dari 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki

tanpa persiapan mental ataupun materi yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan pernikahan.

2.3.3 Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Salah satunya adalah pergaulan bebas remaja, namun ada penyebab lain yang sangat kuat mempengaruhi kejadian pernikahan dini yaitu terkait dengan posisi ekonomi remaja, seperti tingkat pendidikan remaja, pengaruh orang tua, dan status ekonomi keluarga.

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan logika perilaku untuk menikah di usia muda. Wanita dengan pendidikan rendah cenderung menikah dan memiliki anak pada usia dini. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih cenderung menikahkan anak-anak mereka yang masih kecil dan belum cukup umur (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Danang (2017) Salah satu penyebab pernikahan dini adalah kurangnya pendidikan. Anak-anak memiliki banyak waktu luang yang digunakan untuk bergaul, yang mengarah pada pergaulan bebas di luar kendali orang tua mereka, yang menyebabkan banyak kehamilan di luar nikah, sehingga mereka terpaksa menikah walaupun masih sangat muda. Putus sekolah juga menjadi faktor terjadinya pernikahan, karena dia tidak ingin menjadi beban bagi orang tuanya.

2) Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah terkait dengan keinginan remaja untuk meringankan ekonomi keluarga, yang mendorong remaja untuk

menikah di usia muda. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat mengurangi beban keuangan keluarga. Hal ini terkait dengan faktor ekonomi keluarga, karena pernikahan dini dipandang sebagai salah satu cara untuk meringankan beban keluarga. Diasumsikan bahwa jika seorang wanita muda menikah, beban akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda berharap agar anaknya dapat membantu orang tuanya memperbaiki kehidupannya setelah menikah (Jannah, 2012).

3) Faktor Budaya & Orang Tua

Persepsi orang tua tentang menikah usia dini dalam jurnal Pendidikan Sosiologi Juniati, Tahun 2014 Vol.4 No.2 menyebutkan faktor penyebab masyarakat suku Sunda menikahkan anak perempuannya pada usia dini (13-16 Tahun) yaitu:

“Latar belakang pengalaman para orang tua yang juga mengalami menikah pada usia dini, karena pada masa itu beranggapan bahwa jika anak perempuan lama menikahnya, maka akan susah mendapatkan jodohnya, pengalaman tersebutlah yang membuat para orang tua setuju untuk menikahkan anak perempuannya pada usia dini.”

Selain itu, orang tua juga khawatir bahwa anak-anak mereka akan pacaran dengan jenis lawan jenis, yang pada akhirnya khawatir anak-anak mereka akan hamil sebelum menikah, sehingga orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anak-anak mereka tidak peduli bagaimana latar belakang orang tersebut dan perkembangan fisik maupun mental (Resti, 2014).

Keyakinan dan kebiasaan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. Sering dijumpai orang tua menawarkan anak-anak mereka agar menikah pada usia dini untuk menaikkan

posisi sosial keluarga, mempererat ikatan antar keluarga, dan mengikuti silsilah keluarga.

2.3.4 Dampak Pernikahan Dini

Menurut Deputi (2008) untuk seseorang yang melakukan pernikahan dini sebagian besar akan merasakan dampak yang merugikan, namun ada juga kemungkinan dari pihak lain yang merasakan dampak baik dari pernikahan dini, sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a) **Emosional**, dengan dorongan emosional, maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.
- b) **Keuangan**, dengan menikah di usia dini dapat mengurangi beban ekonomi sehingga menjadi lebih menghemat.
- c) **Kebebasan yang lebih**, karena berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai pilihan mereka untuk melanjutkan hidup secara finansial dan emosional.
- d) **Belajar mengetahui cara menjalankan kewajiban sejak dini**, Banyak anak muda memiliki sedikit tanggung jawab sebelum menikah, karena orang tua mereka ada di sana, mereka harus dapat mengelola urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua mereka.
- e) Terbebas dari perbuatan maksiat, seperti zina dan lain-lain

2. Dampak Negatif

Menurut Deputi (2008) juga mengatakan, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini, tentu akan merasakan berbagai dampak negatif sebagai berikut:

- a) **Dari Segi Pendidikan,** Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan dini ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki anak tersebut sedikit demi sedikit akan terlupakan, karena banyaknya tugas seperti mencari nafkah, mengurus rumah tangga dan mengurus anak yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
- b) **Dari Segi Ketenagakerjaan,** Seperti yang kita jumpai di masyarakat, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kebanyakan bekerja contohnya sebagai buruh. Dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena hanya ada sedikit kemampuan, pengalaman dan pengetahuan pendidikan sebelumnya. Mereka yang menikah muda kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan mereka, karena mengurus keluarga dan ketidakadaannya biaya untuk melanjutkan sekolah.
- c) **Dari Segi Kesehatan,** Menurut dr Ahmad Yasa, SPOG spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) mengatakan, wanita yang menikah dini dan hamil di bawah usia 18 tahun memiliki banyak risiko, meski sudah mengalami siklus menstruasi. Risiko Dampak pada kandungannya antara lain infeksi pada kandungan, kanker serviks dan pertaruhan kematian bagi ibu dan anak. Hal ini terjadi karena terjadinya masa pergantian sel anak-anak menjadi sel dewasa yang begitu cepat. Penderita penyakit rahim dan kanker serviks yang khas adalah wanita yang menikah dini. Memang, pernikahan dini pun bisa dikategorikan sebagai bentuk

kekerasan mental dan seksual bagi anak muda, yang kemudian dapat mengalami trauma.

- d) **Dari Segi Psikologi**, Secara psikis atau mental anak remaja belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Menurut para sosiolog, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi sebuah keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pikir yang belum matang.
- e) **Kemiskinan**, Pernikahan dini sangat erat hubungannya dengan masalah ekonomi, Masyarakat yang tidak tahu efeknya dengan pernikahan dini beranggapan, jika menikahkan anak mereka, maka beban keuangan atau kewajiban keluarga akan berkurang. Terlepas dari kenyataan bahwa pemikiran ini dapat dikatakan salah, karena seandainya anak yang dinikahkan belum cukup dewasa dan belum siap memikul tanggung jawab kebutuhan keluarhanya, maka ini dapat menimbulkan kemiskinan yang baru. Angka kemiskinan bukannya berkurang justru malah akan bertambah, seperti yang dikatakan oleh Susanto selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa “umumnya yang menikah dini, karena pendidikannya rendah bahkan putus sekolah. Hal ini berpotensi menciptakan kemiskinan yang berulang”.
- f) **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**, salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah di masyarakat saat ini adalah banyaknya kasus

kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dapat dilihat dari catatan tahunan Komnas Perempuan pada Maret 2017, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani pada tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi (*komnas perempuan,2017*).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai referensi dari penelitian penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|----------------|--|---|---|---|
| 1 | Aulia Humaerah | Strategi KUA Dalam Mencegah pernikahan Dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng. | Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng strategi semacam ini di lakukan guna untuk mengetahui apa penyebabnya sehingga terjadi pernikahan dini dan mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga, karena segala sesuatunya telah di perhitungkan terlebih dahulu.(2) Bagaimana cara mencegah adanya pernikahan usia dini di Kelurahan Banyorang | Penelitian Aulia Humaera melihat bagaimana strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini sedangkan penelitian ini melihat bagaimana strategi kepala desa dalam mencegah pernikahan dini |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|---------------|---|---|---|--|
| | | | | kabupaten Bantaeng dan mengurangi tingkat pernikahan Usia dini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, kesadaran anak orang tua, Implikasi penelitian ini yaitu dalam mencegah pernikahan dini hendaknya melakukan sosialisasi kemasyarakatan setempat dan anak di usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng. | |
| 2 | Hidayati | Strategi Komunikasi Lembaga Kesehatan Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Guna Mencegah Gangguan Psikologis Remaja Di Desa Bangunan Kecamatan Palas | Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian ini adalah . Lembaga kesehatan puskesmas kecamatan palas mempunyai tanggung jawab atas kesehatan remaja di desa bangunan kecamatan palas salah satunya kesehatan secara psikologis akibat pernikahan dini yang berdampak buruk bagi remaja. Lewat program posyandu remaja desa bangunan kecamatan palas remaja di edukasi di berikan informasi mengenai bahaya menikah di usia dini, dari program tersebut lembaga kesehatan mendapat umpan balik melalui komunikasi tatap muka. | Perbedaan penelitian ini pada subyek penelitiannya |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|----------------------|---|---|---|---|
| 3 | Herdiana Ayu Susanti | Strategi Komunikasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensosialisasikan Program GenRe yaitu melalui Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe, GenRe Goes To School dan GenRe Goes To Campus, Lomba Komedi GenRe, Lomba Poster GenRe, dan Lomba Nge-rap GenRe. BKKBN Provinsi DIY juga menggunakan media massa sebagai media sosialisasi seperti Iklan Layanan Masyarakat di televisi dan radio, media internet dengan membuat website, blog, facebook, dan twitter, serta penggunaan papan himbauan baliho. | Perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitiannya dan penelitian Herdiana tidak meneliti tentang pernikahan dini. |
| 4 | Selvi Rahayu | Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng) | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif | Penelitian ini menyimpulkan kalau pernikahan ialah suatu adat-istiadat bagi masyarakat di Bonto Loe yang mana sudah berjalan dan berlangsung hingga pada saat ini. Perkembangan adat-istiadat ini membuat konsekuensi bagi para-pelakunya. Artinya, dengan adanya kehadiran pernikahan usia dini di lingkungan mereka meningkatkan status sosial mereka. Selain itu, otoritas | Penelitian selvi rahayu di sini membahas tentang adat adat istiadat pernikahan, sedangkan penelitian ini ingin membahas komunikasi interpersonal dalam pencegahan pernikahan dini |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|--|--|--|---|---|
| | | | | adat-istiadat terkesan didudukkan di atas segala aturan hukum yang ada. | |
| 5 | Adinda Nur Khaidar | Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat | Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. | Hasil penelitian yang ditemukan peneliti yaitu strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu melalui penyuluhan ke masyarakat secara umum, dan ke calon pengantin secara khusus. KUA Stabat melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai pernikahan secara langsung dan juga melalui radio. KUA Stabat juga melakukan bimbingan pra-nikah dengan calon pengantin. Hambatan komunikasi KUA Stabat dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu penyebabnya karena minimnya pengetahuan calon pengantin secara khusus dan masyarakat secara umum tentang agama dan dasar-dasar pernikahan. | Penelitian adinda meneliti bagaimana Kantor Urusan Agama Stabat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sedangkan penelitian ini ingin melihat strategi kepala desa dalam pencegahan pernikahan dini. |
| 6 | Lalu Ahmad Zainuri dan Andri kurniawan | Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa | Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian melalui telaah literatur adalah melihat program-program pemerintah seperti terkait dengan | Perbedaan penelitian ini pada subejek penelitiannya |


| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|----------------------|---|---|--|--|
| | | Tenggara Barat | | pernikahan dini, maka stakeholder yang terlibat tidak cukup dari instansi pemerintah saja. Penting juga keterlibatan dan peran aktif ulama sebagai tauladan bagi masyarakat dalam menekan kasus pernikahan dini melalui kegiatan komunikasi dakwah serta membentuk program bimbingan dan pendampingan khusus terhadap orang tua dan para remaja terkait dampak-dampak negatif pada pernikahan dini tersebut. | |
| 7 | Yuda Alhirinzah Chan | Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang | Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan langkah yang dilakukan Kepala Desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Paya Geli ialah melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19, melakukan pembagian masker, melakukan penyemprotan desinfektan, memasang spanduk dan poster, serta melakukan kegiatan vaksinasi. | Penelitian yuda meneliti melihat strategi kepala desa dalam mencegah penyebaran covid-19 sedangkan penelitian ini melihat strategi kepala desa dalam mencegah pernikahan dini. |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|----------------|---|---|--|---|
| 8 | Izmi Ulirosifa | Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Rembang Dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur | Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan program pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DINSOS PPKB adalah pembentukan Desa Ramah Anak, mendorong peningkatan pekerja KPAD/KPAK, program PIK (Pusat informasi dan Konseling), pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan program GAS pol 12. Media yang digunakan untuk kegiatan komunikasi adalah media komunikasi tatap muka dan media internet (website, Instagram, Facebook dan YouTube). | Perbedaan penelitian ini pada subjeck penelitiannya |

Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan dini bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah- daerah yang penduduknya mempunyai motivasi untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan yang merupakan tingkat pernikahan dini yang tinggi dengan kontrol dari orang tua yang lemah dan kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang kurang tegas.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dilihat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun kerangka berpikir penelitian ini, sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Olah Peneliti 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari - Maret 2023 setelah dilaksanakan seminar proposal.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan.

3.2 Jenis Penelitian

Sekaran (2003) (dalam Raco, 2018: 5) mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang sistematis dan terorganisir, berdasarkan dari data, dilakukan secara perspektif dan objektif untuk menemukan jawaban atau pemahaman yang lebih spesifik atas masalah. Jhon Creswell (2008) (dalam Raco, 2018: 6) mengemukakan penelitian adalah proses bertahap dimulai dari mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, tahap selanjutnya mengkaji bagian kepustakaan, kemudian menentukan tujuan dari penelitian, mengumpulkan serta menganalisis data dan puncaknya pada laporan hasil. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell (2008) (dalam Raco, 2018: 6) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan untuk memahami fenomena.

Dalam memahami fenomena tersebut peneliti dapat mewawancarai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan topik penelitian. Kemudian informasi yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan dirangkai menjadi sebuah kata. Data yang telah dirangkai akan dianalisis dan hasilnya dapat berupa gambaran atau deskripsi. Hasil dari penelitian kualitatif akan dimuat menjadi sebuah laporan. Hasil dari penelitian kualitatif juga berdasarkan pada pandangan, pengetahuan, dan pemikiran.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah untuk menggalih lebih mendalam mengenai strategi komunikasi kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, dan data kualitatif merupakan data deskriptif dimana data tersebut merupakan hasil penelitian tertulis, berisi kutipan dari data yang dikumpulkan melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen pribadi yang nantinya digunakan untuk menyusun data ini (Moleong, 2016: 157–158).

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber data tangan pertama di lapangan (Kriyantono, 2008: 41). Data primer yang dimaksud adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari berbagai informan lapangan yang terkait erat dengan topik yang sedang diteliti. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling.

Purposive Sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut adalah kriteria informan:

- 1) Bersedia menjadi informan
- 2) Usia di bawah 19 tahun
- 3) Sudah menikah 2-3 tahun
- 4) Menetap di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan
- 5) Informan peneliti
 - Kepala Desa Piasa Ulu
 - Orang yang melakukan pernikahan dini
 - Remaja yang belum menikah usia 19 tahun
 - Toko masyarakat setempat atau orang tua yang anaknya melakukan pernikahan dini

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang melengkapi data primer yang dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti buku, dokumen, dan referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan topik penting dalam penelitian karena digunakan untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data merupakan cara-cara pengumpulan data untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap suatu hal yang diteliti guna mengumpulkan data untuk penelitian, terjun langsung ke lapangan dan memanfaatkan panca indera. Pengamatan secara tidak langsung dibantu oleh media visual/audiovisual. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif, yang terakhir penelitian kualitatif ini berfungsi sebagai alat bantu karena yang diamati sebenarnya adalah pengamatan langsung terhadap situasi alamiah, bukan *setting* yang sudah direkayasa.

Observasi dalam penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai pengamatan langsung terhadap hal-hal untuk mengetahui keberadaan objek, keadaan, latar, dan maknanya guna mengumpulkan data penelitian (Komariah, 2011).

Adapun macam-macam observasi (pengamatan), yaitu:

a. Observasi partisipan

Observasi partisipan yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, dalam hal ini pengamat atau peneliti melakukan pengamatan dengan betul betul, dan tidak terdapat unsur rekayasa (pura-pura). Dengan demikian pengamat atau peneliti dapat merasakan dan menghayati secara langsung fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat tersebut.

b. Observasi Non Partisian

Observasi non-partisipasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi, di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen

Jenis observasi yang akan dilakukan peneliti yakni observasi non partisipan (*non-participation obser*) yaitu bentuk observasi di mana pengamat

atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam situasi tatap muka dan salah satu dari mereka yaitu pewawancara meminta dan meminta informasi kepada orang yang diwawancarai tentang apa yang sedang dikaji mengenai pemikiran dan keyakinannya mereka. (Emzir, 2010: 37).

Wawancara merupakan sebuah teknik/metode yang digunakan untuk menerima tanggapan dari informan berupa tanya jawab. Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Menurut (Moleong, 2016) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa gambaran fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian disusun untuk dijadikan bukti bahwa penulis sedang meneliti masalah-masalah di lapangan (Moleong, 2016).

3.5 Teknik Analisi Data

Dalam bukunya Raco (2018: 120) mengemukakan analisis data adalah menata data hasil wawancara dan observasi secara sistematis. Tahapan dalam analisis data yaitu mengolah data penelitian, menyusun data, dan dibagi menjadi

bagian yang lebih kecil untuk menarik sebuah kesimpulan yang akan diverifikasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang membagi analisis data ke dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat sebuah rangkuman yang telah didapatkan dari lapangan. Setelah tahapan reduksi data maka akan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada metode kualitatif dapat berbentuk uraian, bagan, dan sejenisnya. Pada tahapan ini peneliti memilih menyajikan data ke dalam bentuk teks yang bersifat naratif dengan sistematis untuk mempermudah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diawal dapat bersifat sementara jika tidak didukung oleh data-data yang valid, sebaliknya jika kesimpulan yang didapat sudah didukung oleh data-data yang kuat maka kesimpulan dari penelitian yang dilakukan akan kredibel (Sugiyono, 2018).

3.6 Teknik Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial (2012:89) “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kreteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan tingkat kepercayaan atau kebenaran dalam hasil penelitian. Keabsahan data dapat ditentukan dengan menerapkan teknik triangulasi data pada saat prosedur pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang menyatukan data yang ada dari berbagai sumber. Menurut Komariah dan Satori (2011: 170-171), ada tiga bentuk triangulasi: (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi teknis, dan (3) triangulasi waktu. Triangulasi sumber adalah proses menemukan data dari sumber yang berbeda yang masih terhubung satu sama lain. Berbagai metode digunakan dalam triangulasi teknis untuk mengekspos data ke sumber data. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data berkali-kali pada berbagai waktu yang berbeda.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek ulang informasi/data yang diperoleh melalui wawancara informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dengan sedemikian rupa. Adanya kesimpulan yang didapat dari penelitian terkait strategi komunikasi kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini (studi di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)

1. Melalui hasil penelitian yang penulis lakukan terkait strategi apa yang digunakan kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Desa Piasa Ulu. Bahwa bentuk kegiatan atau strategi pencegahan pernikahan anak usia dini yang dilakukan kepala Desa Piasa Ulu yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik itu orang tua maupun remaja untuk memberi pengetahuan atau menambah wawasan mengenai resiko pernikahan dini dan penegakan UU perkawinan karena penyuluhan terbilang sangat penting dan efektif dalam melakukan pencegahan pernikahan anak usia dini di desa Piasa Ulu. Selain penyuluhan, kepala desa juga memberikan nasihat kepada yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Dengan adanya tahapan penyuluhan dan nasihat kepada masyarakat Desa Piasa Ulu ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya pernikahan anak usia dini.
2. Hambatan kepala desa dalam upaya melakukan pencegahan pernikahan anak usia dini yaitu.
 - 1) Hambatan Sosiologis: Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat di mana saat memberikan materi penyuluhan daya serap masyarakat tentang apa

yang disampaikan itu berbeda. Perbedaan status sosial atau pekerjaan dapat menjadi penghambat karena sulitnya untuk mengumpulkan masyarakat sebab bertabrakan dengan jadwal panen.

- 2) Hambatan Antropologis: Karena adanya faktor budaya, tradisi atau kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini suatu hal yang wajar bahkan mereka beranggapan bahwasannya ketika anak perempuan mereka ada yang melamar lalu kita menolak lamarannya maka anak itu akan lama menikah dan susah mendapatkan jodoh.
- 3) Hambatan Psikologis: Adanya prasangka komunikan terhadap penyuluh yang hendak menyampaikan pesan-pesan karena banyak masyarakat beranggapan bahwa penyuluh hanya akan merusak pemahaman mereka atau kebiasaan masyarakat melakukan pernikahan dini.
- 4) Hambatan Teknis, Kurangnya dukungan sarana prasarana, seperti *slide* dan infokus sehingga peserta sulit memahami materi, karena pesan yang disampaikan bersifat *irreversible*.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan selaku peneliti yang telah melakukan penelitian dengan judul strategi komunikasi kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini (studi di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan) yakni:

1. Kepada kepala desa piasa ulu diharapkan untuk mempertimbangkan adanya doorprize atau hadiah untuk menarik minat peserta untuk hadir dan juga melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk ketersediaan narasumber serta sarana prasarana, serta penyampaian materi yang sederhana dan kreatif

berkaitan tentang bahaya dampak dari pernikahan dini sehingga para peserta merasa antusias dalam setiap pemaparan yang disampaikan pemateri.

2. Untuk para orang tua dan remaja diharapkan memikirkan dampak dari bahaya pernikahan dini sehingga pernikahan dini dianggap hal yang sepele serta juga tidak lagi menjadi solusi menyelesaikan masalah dalam keluarga baik itu dari sisi ekonomi, dan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Yusuf Zainal. 2015. *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adriansyah, Abang Eddy, Deny Riana, Inayati Ashriyah, M. Nuraman Sjach. 2005. *Jendela Keluarga*. Bandung: MQS Publishing
- Ardianto, E. 2014. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arni, Muhammad. 2013. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasas.
- Deputi. 2008. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dlori, Muhammad M. 2005. *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. Jogjakarta: Kata Hati.
- Effendy, Onong Uchijan. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hartono dan Arnicun Aziz. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hawari, Dadang. 2011. *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Ichsan, Acmad. (2005). *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB Bahagia.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- _____. 2012. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jannah, Nurul. 2012. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Yogyakarta: ANDY.
- Komariah, Aan, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Kriyanto, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Ludlow, Ron & Fergus Panton. 1996. *Komunikasi Efektif*. Yogyakarta: Andi.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Priyono, Pipit Eko. (2022). *Komunikasi dan Komunikasi Digital*. Medan: Guepedia.
- Ruslan, Rosady. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono, Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sulaiman, Rasjid. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wenda, Yowenus. 2012. *Pernikahan Dini Apakah Itu Baik*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

B. Jurnal dan Skripsi

- Chan, Y. A. 2022. Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

- Danang Fadlullah Zuhri. 2017, Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Desiyanti, I.W. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, 5 (2), April 2015.
- Dewi, N. R.& Sudhana, H. 2013. Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, No. 1, (22-30).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pendiatri*, Vol.11,2.
- Hidayati, H. 2022. Strategi Komunikasi Lembaga Kesehatan Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Guna Mencegah Gangguan Psikologis Remaja Di Desa Bangunan Kecamatan Palas. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Humaera, A. 2019. Strategi KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Jaluddin. 2009. Strategi Dakwah Islam Tentang Perilaku Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Juniati. 2014. Persepsi Orang Tua Tentang Menikah Usia Dini. *jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.4 No.2.
- Khaidar, A. N. 2021. Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nurhasanah, Umi dan Susetyo. 2012. Perkawinan Usia Muda. *Jurnal Psikologi*, vol.15, No 1:34-41
- Rahayu, Selvi. 2017. Makna Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Skripsi Uin Alauddin Makassar.
- Resti, Juniati. 2014. Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini Di Desa Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Skripsi STKIP PGRI Sumatera Barat.

- Sinaga, Ali Imran. 2011. *FIKIH I Taharah, Ibadah, Muamalah*. In: *FIKIH I Taharah, Ibadah, Muamalah. Citapustaka Media Perintis*.
- Siregar, N. S. S. (2013). Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 11-27.
- Siregar, N. S. S. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 87-102.
- Susanti, H. A. 2015. Strategi Komunikasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Jurnal Aspikom*, 2(4), 243-254.
- Ulirosifa, I. 2022. Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Rembang Dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zaenuri, L. A., & Kurniawan, A. 2021. Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4 (2), 45-62.

C. Sumber Lain

<https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/03/18/apa-itu-komunikasi-dua-arah>, diakses pada tanggal 18 mei 2023 pukul 09.15 WIB.

<https://penerbitdeepublish-com.cdn.ampproject.org/v/s/penerbitdeepublish.com/macam-metodep-pembelajaran>. diakses pada tanggal 18 mei 2023 pukul 10.12 WIB

<https://ejournal.upi.edu/> diakses pada tanggal 18 mei 2023 pukul 10.40 WIB.

Komnas Perempuan. (2017). Ringkasan Eksekutif, diakses melalui: <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasanterhadap-perempuan-2017>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Kepada Kepala Desa

Nama :

Hari Dan Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

| No | Pertanyaan Wawancara | Jawaban Narasumber |
|----|--|--|
| 1. | Bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan dini di Desa Piasa Ulu? | kalau pandangan bapak melihatnya miris sih, ya karena itu tadi masih di bawah umur sudah menikah kan menanggung beban menikah yang tidak mudah banyak resiko yang terjadi seperti perceraian karena mental anak yang belum stabil bahkan sampai menyebabkan kematian. |
| 2. | Apakah fenomena ini sudah menjadi masalah yang sudah lama terjadi? | ya sudah cukup lama terjadi faktor penyebab dari pernikahan dini itu sendiri karena faktor pendidikan banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena beberapa hal seperti karena tidak adanya motivasi dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan akhirnya anak memilih menikah. |
| 3. | Bagaimana strategi yang bapak lakukan untuk mengurangi atau mencegah pernikahan usia dini di Desa Piasa Ulu? | Kalau strategi yang sudah dilakukan yaitu melakukan penyuluhan ke masyarakat dengan mengumpulkan remaja dan orang tua serta memberikan pengetahuan dari bahaya pernikahan dini. Bukan cuma ini, pada saat ada kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan kepala desa dengan memberikan motivasi kepada orang tua dan remaja agar anak dituntut untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA dengan begitu anak-anak yang |

| | | |
|----|---|---|
| | | ingin melakukan pernikahan sudah mencukupi umurnya. Pemerintah desa Piasa Ulu juga sering sekali menasihati masyarakat yang ingin menikah di usia muda. Menjelaskan rumitnya prosedur dalam mengurus surat dispensasi dari pengadilan dan jarak yang harus ditempuh dari desa yang terbilang cukup jauh, maka selanjutnya kami mengajak masyarakat desa tersebut untuk berunding, memberikan pemahaman tentang bahaya menikah di usia dini, atau saran untuk menunda pernikahan sampai umur masyarakat tersebut memenuhi persyaratan untuk menikah. |
| 4. | Siapa saja yang terlibat dalam strategi pencegahan pernikahan anak usia dini di Desa Piasa Ulu? | anak-anak remaja lalu orang tua juga kita ajak dalam penyuluhan ini. |
| 5. | Bagaimana cara melibatkan orang tua remaja dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Piasa Ulu? | kita mengajak orang tua dalam penyuluhan ini guna memberikan edukasi bagaimana peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini bagi anak, ini karena kan orang tua adalah seseorang yang lebih dekat dengan anak di harapkan mampu nantinya memberikan edukasi kepada anak agar tidak melakukan pernikahan dini tersebut. |
| 6. | Saluran apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan terkait pencegahan pernikahan dini ini selain berkomunikasi secara langsung? | Dalam mengkomunikasikan strategi ini, kami hanya menggunakan komunikasi dua arah yaitu penyuluhan, karena kami menganggap dengan menggunakan komunikasi dua arah pesan yang disampaikan lebih akurat, karena langsung menggunakan kontak personal dari pada menggunakan media massa. |
| 7. | Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini di Desa Piasa Ulu? | Salah satu faktor yang menghambat penyuluhan ini yaitu tingkat pendidikan masyarakat, karena ini sangat berpengaruh terhadap daya |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | <p>serap masyarakat tentang apa yang kami sampaikan. Sehingga rendahnya pendidikan sebagian masyarakat menyebabkan lambat bahkan tidak diterimanya pesan yang kami sampaikan. Selain itu juga Ketika melakukan penyuluhan dengan masyarakat sering kali waktu tidak efisien yaitu saat melakukan penyuluhan banyak masyarakat yang tidak sedang di tempat atau dirumah, dan masih banyak masyarakat yang tidak peduli ketika diberikan penyuluhan mengenai pernikahan. Dan juga kurangnya sarana prasarana saat melakukan penyuluhan sehingga pesan yang di sampaikan kurang jelas dan efisien.</p> |
| <p>8.</p> | <p>Apa dampak yang dirasakan masyarakat terhadap program pencegahan pernikahan usia dini di Desa Piasa Ulu?</p> | <p>ya masyarakat khususnya remaja kesadaran dan pemahamannya tentang bahaya pernikahan dini ini menjadi meningkat setelah tahu banyaknya resiko dari pernikahan dini ini dan program pencegahan pernikahan dini ini dapat merangsang perubahan sikap dan perilaku masyarakat terkait pandangan mereka tentang pernikahan dini serta dampak paling langsung dan diharapkan dari program pencegahan pernikahan dini ini adalah penurunan angka pernikahan dini di masyarakat.</p> |

Pedoman Wawancara Kepada Informan Yang Melakukan Pernikahan Dini

Nama :


Hari Dan Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

| No | Pertanyaan Wawancara | Jawaban Narasumber |
|----|---|---|
| 1. | Pada usia berapa anda menikah? | <p>Lusi saya menikah umur 17 tahun kak.</p> <p>Nisa saya menikah umur 18 tahun kak.</p> <p>Fitri saya menikah umur 16 tahun kak.</p> |
| 2. | Apakah motivasi anda untuk melakukan pernikahan di usia muda? | <p>Lusi awalnya ya disarankan orang tua untuk menikah karena melihat kondisi ekonomi keluarga juga. Lalu muncul lah pemikiran saya untuk menikah muda. Meskipun saya tidak melakukan hal negatif tetapi saya mengantisipasi saja dan mungkin dengan saya menikah dapat mengurangi ekonomi keluarga.</p> <p>Nisa keinginan diri sendiri sih kak untuk menikah muda dan di dukung orang tua juga karna kan saya pacaran uda lama juga.</p> <p>Fitri hmm karena terpaksa harus menikah karena kecelakaan kak.</p> |
| 3. | Apakah anda mengetahui dampak pernikahan usia dini? | <p>Lusi tau sih kak tapi ya udalah jalani aja karena itu sudah keputusan saya.</p> <p>Nisa tau sih kak tapi ya karena keinginan saya menikah muda ya mau gak mau harus siap apa dampak nya.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>Fitri Saya tidak pernah memikirkan dampaknya kak jadi saya gak tau kak</p> |
| 4. | Faktor apa yang memicu anda untuk melakukan pernikahan usia dini? | <p>Lusi ya sekolah cuma tamat SD terus kerja abis itu di kenal-kenalkan lah sama kawannya kakak terus cocok pacaran lah kami gak lama kami pacaran aku di ajak nikah uda capek juga awak kerja ywdalah milih nikah.</p> <p>Nisa Dulu kan pacaran uda 2 tahun. Orang tua juga uda tau karena dia suka main ke rumah. nah orang tua kan takut kalau terjadi sesuatu, apalagi sudah lama pacaran orang tua mikirnya yang enggak-enggak. takutnya hamil duluan. jadi lebih baik dinikahkan dulu, urusan mau hamil nanti-nanti juga gak apa-apa asal sah dulu.</p> <p>Fitri ya karena kecelakaan tadi kak.</p> |
| 5. | Bagaimana sikap orang tua anda terhadap keputusan kamu yang ingin menikah di usia muda? | <p>Lusi ya mamak cuma bilang yawdalah kalau kau mau nikah mamak setuju aja.</p> <p>Nisa ya mamak setuju aja sih kak karena timbang nanti kami pacar pacaran malah bikin fitnah tetangga cowokku juga sering kerumah uda kenal banget keluarga sama dia jadi ya di kasih aja nikah muda.</p> <p>Fitri marah kak apalagi aku nikah karena sudah hamil.</p> |
| 6. | Bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga anda selama | <p>Lusi alhamdulillah baik kak ya pasti</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>menjalani pernikahan usia dini?</p> | <p>kadang agak sering cek cok karna kami LDR sekarang suami sekarang kerja di teluk kuantan jadi awak ikut mamak lah di sini karna anak masih kecil juga di sana suami kerjanya dihutan gitu jadi gak berani ngurus anak kecil disana.</p> <p>Nisa alhamdulillah nya baik-baik aja sih kalau pun berantam pasti ada cuma gak terlalu sering sekarang pun kami uda rumah sendiri alhamdulillah suami ada kerjanya jadi kebutuhan insyaallah gak kekurangan lah kak.</p> <p>Fitri ya gitulah kak agak susah suami gak ada kerjanya tetap kami tinggal aja sama neneknya uda gitu kami juga sering cek cok.</p> |
|--|--|--|



Pedoman Wawancara Kepada Orang Tua

Nama :

Hari Dan Tanggal wawancara :

Tempat Wawancara :

| No | Pertanyaan Wawancara | Jawaban Narasumber |
|----|---|--|
| 1. | Berapa usia menikah yang ideal menurut ibu? | <p>Walmi 19 tahun uda ideal sih orang wawak aja dulu nikah umur 16 tahun, ya wawak dulu gak sekolah ywdalah nikah.</p> <p>Iyus menurut saya sih yang ideal itu di atas umur 20 tahun karna pasti kan dari fisik dan biologisnya sudah matang.</p> <p>Ngadiana usia tamat-tamat SMA gitu lah 19-20 tahun</p> |
| 2. | Apakah ibu mengetahui dampak pernikahan dini bagi anak? | <p>Walmi sedikit tau gitu lah.</p> <p>Iyus sedikit banyak tau sih apalagi yang nikah-nikah muda ini kesehatan fisik dan mentalnya pasti kenak.</p> <p>Ngadiana Dampaknya ya itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, untuk bayi juga bisa menyebabkan terjadinya stanting.</p> |
| 3. | Apa saja strategi pencegahan pernikahan usia dini yang telah dilakukan di desa? | <p>Walmi stategi yang sudah dilakukan dalam pencegahan pernikahan ini sih ya itualah penyuluhan di kantor desa.</p> <p>Iyus strategi yang sudah dilakukan di desa yang saya tahu ya itu adanya di lakukan penyuluhan oleh kepala desa di kantor desa namun bukan</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>cuma di kantor desa kadang saat ada acara-acara seperti maulid nabi atau acara yang di dalamnya ikut serta kepala desa saat pemberian kata sambutan di situ kepala desa juga memberikan nasihat tentang bahaya dari pernikahan dini.</p> <p>Ngadiana sejauh ini yang ibu tau strategi yang dilakukan kepala desa Piasa Ulu untuk pencegahan pernikahan dini ini yaitu penyuluhan yang di lakukan di kantor desa selain itu juga kadang saat ada acara seperti maulid nabi atau gotong royong saat sambutan kepala desa di situ kepala desa juga menyampaikan tentang bahaya dari pernikahan dini tersebut.</p> |
| <p>4.</p> | <p>Bagaimana pencegahan yang ibu lakukan kepada anak agar tidak melakukan pernikahan dini?</p> | <p>Walmi kalau menikah dini saya gak melarang sih asal nikahnya bukan karna hamil paling ya saya nasehati pacaran bagus-bagus gitu</p> <p>Iyus ya saya nasehati anak saya bahwa nikah muda itu gak mudah tapi anaknya uda karep ywdalah nikah kan.</p> <p>Ngadiana ya ibu menasehati nikah muda gak enak banyak resikonya juga</p> |
| <p>5.</p> | <p>Apakah ibu cukup terlibat dalam strategi pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di desa?</p> | <p>Walmi orang tua ikut terlibat sih dalam stategi pencegahan ini supaya orang tua bisa menasehati anak nya untuk jangan menikah cepat- cepat.</p> <p>Iyus iya saya waktu itu di ajak ikut dalam penyuluhan yang dilakuan oleh kepala desa yang dilaksanakan di kantor desa setelah saya ikut penyuluhan itu saya jadi tahu dari</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>bahaya pernikahan dini setelah itu orang tua bisa memberikan nasihat ke anak untuk tidak melakukan pernikahan dini karena orang tua kan yang lebih dekat dengan anak.</p> <p>Ngadiana iya saya ikut terlibat dalam strategi pencegahan ini karena nantinya orang tua bisa menasehati anaknya untuk tidak melakukan pernikahan dini ini, orang tua merupakan orang yang lebih dekat dengan anak.</p> |
| 6. | Apa yang menjadi faktor pendorong pernikahan usia dini menurut ibu? | <p>Walmi pendidikan sih kebanyakan.</p> <p>Iyus ya itulah pergaulan bebas hamil terus males sekolah nikah.</p> <p>Ngadiana pendidikan sih kebanyakan males sekolah ujungnya nikah muda pergaulan bebas juga.</p> |

Pedoman Wawancara Kepada Remaja

Nama :

Hari Dan Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

| No | Pertanyaan Wawancara | Jawaban Narasumber |
|----|---|--|
| 1. | Bagaimana pandangan kamu tentang pernikahan dini? | <p>Marini kalau yang saya lihat pernikahan dini di desa piasa ulu ini sudah biasa dan sering terjadi jadi sudah jadi hal yang wajar.</p> <p>Sri Wahyuni kalau saya bilang miris sih karena banyak anak yang tidak siap mentalnya dalam membina rumah tangga dan akhirnya dapat merusak mental atau psikologi mereka.</p> <p>Suri Annisa fenomena pernikahan dini ini kalau saya lihat terbilang cukup tinggi ya terkhususnya di indonesia sendiri banyak sekali pelaku dari pernikahan dini ini kalau saya bilang jadinya banyak generasi muda yang gagal akibat pernikahan dini ini.</p> |
| 2. | Apa saja strategi pencegahan pernikahan usia dini yang telah dilakukan di desa? | <p>Marini kalau strategi yang dilakukan di desa ini yang saya tahu sih adanya dilakukan penyuluhan oleh kepala desa di kantor desa.</p> <p>Sri Wahyuni strategi yang saya tahu yang sudah dilakukan kepala desa yaitu penyuluhan di mana dalam penyuluhan itu kepala desa memberikan materi dari bahaya pernikahan dini dan memberitahukan adanya uu pemerintah dari larangan pernikahan dini.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Suri Annisa penyuluhan sih strategi yang saya tahu yang telah dilakukan oleh kepala desa di desa Piasa ulu ini.</p> |
| 3. | Menurut kamu motivasi apa yang ada pada diri mereka sehingga melakukan pernikahan dini? | <p>Marini faktor utamanya sih biasanya pendidikan ya ekonomi orang tua juga kalau dari pendidikan sih banyak anak di sini tidak mau melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dan tidak sedikit juga yang menikah karena hamil diluar nikah.</p> <p>Sri Wahyuni pergaulan bebas sih karena kurangnya edukasi jadi ada yang hamil di luar nikah</p> <p>Suri Annisa pendidikan sih bahkan banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah dengan beranggapan dengan menikah hidupnya akan jauh lebih baik dan bisa mengurangi beban orang tua juga.</p> |
| 4. | Apakah kamu merasa cukup terlibat terlibat dalam strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa? | <p>Marini iya saya terlibat dalam penyuluhan ini karena kan sasarannya para remaja.</p> <p>Sri Wahyuni ya saya terlibat dalam hal ini karena sasaran dari penyuluhan pencegahan ini kan remaja juga orang tua</p> <p>Suri Annisa saya sebagai remaja yang belum menikah cukup terlibat dalam perenanaan strategi ini karena para remaja dan orang tua adalah sasaran utamanya sehingga jika kita mengerti dari banyaknya bahaya yang terjadi kita mengurungkan niat untuk menikah muda.</p> |

| | | |
|-----------|---|---|
| <p>5.</p> | <p>Dari banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Piasa Ulu ini apa yang menjadi alasan kamu tidak melakukan pernikahan dini?</p> | <p>Marini menurut saya pernikahan dini itu resikonya besar ya, karna kita juga perlu persiapan mental dan fisik yang kuat dan saya juga bekerja pastikan nantinya ekonomi juga bisa membuat masalah di dalam rumah tangga jadi saya juga perlu punya tabungan dan dengan adanya sosialisasi ini saya jadi dapat banyak pelajaran tentang apa saja bahaya dari pernikahan dini tersebut.</p> <p>Sri Wahyuni menikah bukan hal yang mudah menurut saya kita harus siap mental finansial juga dan saya rasa saya belum mampu menghadapi itu, saya juga masih ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan hasil keringat saya sendiri beda cerita kalau saya sudah nikah nanti dan setelah adanya penyuluhan yang dilakukan di desa ini saya menjadi lebih yakin pilihan saya untuk tidak menikah muda karena begitu banyak resikonya.</p> <p>Suri Annisa saya ada 3 adik dan saya juga membantu membiayai sekolah adik saya jadi saya belum ingin menikah cepat selain itu juga menikah bukan suatu hal yang mudah ya harus siap mental bukan cuma soal umur dampak dari pernikahan dini sendiri itu juga cukup banyak jadi ya saya menghindari dampak tersebut.</p> |
|-----------|---|---|

Lampiran 2 Surat Izin Riset

| | |
|--|---|
|  | UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <small>Kampus I : Jalan Kualanaram 1 Medan Estate/Jalan FISI Nomor 1 ☎(061) 7380378, 7382188, 7364546, 7360781, Fax (061) 7388888 Medan 20132 Kampus II : Jalan Sei Putih Nomor 70 / Jalan Sei Selayu Nomor 70 A, ☎ (061) 820199A, Fax. (061) 8283231 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-mail: umi_medan@uma.ac.id</small> |
| Nomor : 349/FIS.3/01.10/II/2023 | 28 Februari 2023 |
| Lamp : - | |
| H a l : Pengambilan Data/Riset | |
| Kepada Yth, Kantor Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan Di Tempat | |
| Dengan hormat, | |
| Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membenarkan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut : | |
| Nama : Devi Susanti | |
| N P M : 198530024 | |
| Program Studi : Ilmu Komunikasi | |
| Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Jl. Besar Sei Kampak Desa Piasa Ulu, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21261 dengan judul Skripsi Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan | |
| Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area | |
| Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin | |
| Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. | |
| | Dekan,  Dr. Ezzati Juhana Hasibuan, M.Si |
| Tembusan - Mahasiswa Ybs - Arsip | |
| |  |

Lampiran 3 Surat Selesai Riset

| | |
|---|---|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN KECAMATAN TINGGI RAJA DESA PIASA ULU |
| <hr/> | |
| <i>Alamat : Jln. Besar Desa Piasa Ulu</i> | <i>Kode Pos:21261</i> |
| Piasa Ulu, 12 April 2023 | |
| Nomor : 071/36 | Kepada Yth : |
| Lampiran :- | Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik |
| Perihal : Selesai Pengambilan Data/Riset | Universitas Medan Area |
| | Di - Tempat |
| Dengan hormat, | |
| Sesuai dengan surat edaran dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 349/FIS.3/01.10/11/2023 pada Tanggal 28 Februari 2023, tentang Pengambilan Data/Riset Di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Bahwa pelaksanaan riset oleh yang tersebut dibawah ini : | |
| Nama : DEVI SUSANTI | |
| NPM : 198530024 | |
| Program Studi : Ilmu Komunikasi | |
| Telah selesai melaksanakan kegiatan Pengambilan Data/Riset di kantor Desa Piasa Ulu dengan judul skripsi Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan) terhitung mulai dari tanggal 06 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023. | |
| Demikian surat keterangan selesai Pengambilan Data/Riset ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya. | |

KEPALA DESA PIASA ULU

IMAM AGUSTINUS

Lampiran 4 Dokumentasi



Kantor Kepala Desa Piasa Ulu



Wawancara Dengan Kepala Desa Piasa Ulu Bapak Imam Agustinus
Wawancara Pada Hari Kamis, 9 Maret 2023



Wawancara Dengan Informan Lusi Usia 21 Tahun
Yang Melakukan Pernikahan Dini
Wawancara Pada Hari Sabtu, 11 Maret 2023



Wawancara Dengan Informan Nisa Usia 22 Tahun
Yang Melakukan Pernikahan Dini
Wawancara Pada Hari Sabtu, 11 Maret 2023



Wawancara Dengan Informan Iyus Usia 54 Tahun
Masyarakat/Orang Tua
Wawancara Pada Sabtu, 11 Maret 2023



Wawancara Dengan Informan Walmi Usia 55 Tahun
Masyarakat/Orang Tua
Wawancara Pada Minggu, 12 Maret 2023



Wawancara Dengan Informan Ngadiana Usia 50 Tahun
Masyarakat/Orang Tua
Wawancara Pada Minggu, 13 Maret 2023



Wawancara Dengan Informan Marini Usia 20 Tahun
Remaja Desa Piasa Ulu Yang Belum Menikah
Wawancara Pada Minggu, 12 Maret 2023



Wawancara Dengan Informan Sri Wahyuni Usia 23 Tahun
Remaja Desa Piasa Ulu Yang Belum Menikah
Wawancara Pada Minggu, 19 Maret 202



Wawancara Dengan Informan Suri Annisa Usia 23 Tahun
Remaja Desa Piasa Ulu Yang Belum Menikah
Wawancara Pada Minggu, 19 Maret 2023



Dokumentasi Penyuluhan Pada Remaja Di Desa Piasa Ulu Berlokasi
Di Kantor Desa Piasa Ulu



Dokumentasi Penyuluhan Pada Remaja Di Desa Piasa Ulu Berlokasi
Di Kantor Desa Piasa Ulu



Dokumentasi Penyuluhan Pada Remaja Di Desa Piasa Ulu Berlokasi Di Kantor Desa Piasa Ulu

